

## The Practice of Cash Based Waqf In The Indonesia Islamic Banking

Ainul Fatha Isman<sup>1</sup>, Andi Suwandi Putra Suaib<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeru Syarif Hidayatullah Jakarta<sup>1</sup>, PT. Permodalan

Nasional Madani Makassar<sup>2</sup>

ainulfathais@gmail.com<sup>1</sup>, andisuwandi045@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki kewajiban pada dimensi sosial dengan memanfaatkan instrumen keuangan sosial Islam yaitu wakaf tunai. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai dan signifikansi, serta menyusun model pengembangan wakaf tunai pada bank syariah. Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan induktif melalui proses *content analysis* dan *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjadi bagian dalam pengelolaan wakaf tunai tetapi belum optimal. Bank syariah hanya menghimpun dana, sedangkan pengelolaan dan penyalurannya menjadi tanggungjawab nazhir. Signifikansi perbankan syariah dalam mengelola wakaf tunai yaitu profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, teknologi, sumber daya manusia, tingkat risiko, jaringan, akses kemudahan hingga kepercayaan publik. Penelitian ini merumuskan model pengelolaan wakaf tunai berupa sinergitas perbankan syariah dengan nazhir wakaf dan nasabah. Implikasi penelitian ini agar bank syariah memperhatikan aspek mekanisme pengelolaan wakaf tunai dan regulasinya agar dapat mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai dan mengembalikan citra bank syariah pada fungsi sosialnya.

**Kata Kunci: Bank Syariah; Wakaf Tunai; Sosial.**

### ABSTRACT

*Islamic banking is a Islamic financial institution that has obligations on the social dimension by utilizing Islamic social finance institutions is cash waqf. The purpose of this study is to analyze the implementation of cash waqf in Indonesia and significance of Islamic banks in managing cash waqf and to provide a model for developing cash waqf by Islamic banks. This research is a qualitative descriptive analysis with an inductive reasoning approach through the process of content analysis and library research. The results of this study indicate Islamic banking has become part its management, but has not optimal. Islamic banks only collect funds, while the management and distribution of them become the responsibility of nazhir. The significance of Islamic banking to manage cash waqf has advantages in terms of professionalism, transparency, accountability, facilities, technology infrastructure, human resources, risk level, extensive network, easy access, and public trust. The research also formulated a cash waqf management model in the form of synergy of Islamic banking with waqf nazhir and customers. The implications of this research are so that Islamic banks regard to management mechanism of cash waqf and it regulatory aspects to improve the optimization of cash waqf management in Indonesia and provide benefits for Islamic banks and restore the image of Islamic banks to their social functions.*

**Keyword: Islamic Bank; Cash Waqf; Social.**

## PENDAHULUAN

Kehadiran bank syariah di Indonesia ditandai secara resmi dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Pendirian bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sekelompok pengusaha muslim, dan Pemerintah Indonesia (Harahap, 2022). Sesuai amanat undang-undang, bank syariah diwajibkan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan (UU Perbankan Syariah, 2008). Sebagai bank yang berlandaskan syariah, tentunya bank syariah memiliki filosofi dan tujuan yang berbeda dengan entitas bisnis lainnya. Bank syariah tidak semata bertujuan untuk mencari keuntungan, namun mempunyai tanggungjawab lain yang lebih besar yakni eksistensinya dapat berkontribusi positif kepada kesejahteraan dan keadilan hidup masyarakat (Ismail, 2019). Oleh karena itu, bank syariah diharapkan mampu mengembangkan berbagai model pembiayaan atau investasi yang sangat erat kaitannya dengan keuangan sosial.

Salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki tujuan sesuai dengan filosofi perbankan syariah adalah wakaf tunai. Secara sederhana, wakaf tunai dapat dijadikan sebagai suatu instrumen untuk mensejahterakan umat melalui perpindahan hak milik suatu harta yang dimiliki. Wakaf merupakan kerangka kerja sistem ekonomi dan sosial yang dapat memberikan suatu perubahan. Sistem wakaf sendiri telah diakui oleh dunia barat sebagai solusi sosial ekonomi (Mohammad, 2017). Wakaf uang merupakan inovasi baru dalam sistem keuangan Islam sektor *voluntary*. Instrumen ini tidak hanya memecah kebekuan makna institusi wakaf di berbagai negara muslim, tetapi juga merupakan peluang yang besar bagi pengembangan ekonomi sosial umat secara keseluruhan (Rusydia, 2019). Sehingga wajar jika pengelolaan wakaf tunai telah berkembang di berbagai negara seperti Bangladesh, Malaysia, dan Turki. Hal tersebut karena sektor perbankan memainkan peran penting dalam memanfaatkan wakaf tunai.

Seperti di Bangladesh, pengumpulan dan manajemen wakaf tunai dilakukan oleh bank Syariah. *Social Islamic Bank Limited* adalah bank syariah pertama di Bangladesh yang memperkenalkan skema setoran wakaf tunai (Rahman, 2021). Demikian pula di Turki sejak zaman kekaisaran Ottoman yang menjadikan wakaf tunai sebagai pondasi dalam partisipasi perkembangan perbankan syariah (Ozdemir, 2017). Di Malaysia, wakaf tunai secara progresif diakui dan implementasinya telah meningkatkan penerimaan Bank Muamalat

Malaysia Berhad yang merupakan pelopor perbankan Islam untuk mengelola wakaf tunai (Saiti, Salad and Bulut, 2019). Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001. Para pakar ekonomi Islam melihat banyaknya aset wakaf Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal. Maka pada tahun 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang (Rusydziana, 2019). Keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia setelah ditetapkannya lima bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU) berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 92-96 Tahun 2008. Kelima bank syariah tersebut ialah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank DKI Syariah (Lailatullailia, Setiyowati and Wahab, 2021).

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim tentu memiliki potensi wakaf tunai yang sangat besar. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 337 triliun ((KNKS), 2022). Sementara berdasarkan data (Fiskal, 2020) bahwa realisasi wakaf uang pada tahun 2020 mencapai Rp. 328 miliar setiap tahun. Artinya wakaf tunai masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan (Kementrian Keuangan, 2019). Beberapa hal yang menjadi masalah utama dalam pengembangan wakaf tunai seperti minimnya sosialisasi dan edukasi, tata kelola kelembangaan masih dibawah standar, terbatasnya *fundraiser* wakaf, dan kurangnya promosi program atau kegiatan. Selain itu tantangan yang dihadapi dalam pengembangannya seperti terkait sistem, peraturan, produk, dan teknologi informasi, kepercayaan aspek syariah dan juga sumber daya manusia (Rusydziana, 2018). Selain itu, pengelolaan wakaf yang masih belum jelas mekanisme pengelolaannya. Hal ini disebabkan karena tata kelola wakaf tunai yang masih simpang siur antara berbagai lembaga. Padahal di Indonesia, lembaga keuangan syariah berbasis laba sudah memadai untuk memegang peranan penting pada pengelolaan wakaf tunai.

Beberapa penelitian tentang wakaf tunai pada beberapa negara juga telah ada seperti Mikail et al. (2017), (Habibah Abdul Wahid, Mohd Anuar Ramli, 2017), dan (Semam *et al.*, 2021) yang mempelajari pelaksanaan wakaf di Malaysia. Himam & Umam (2018), Oktarina & Asnaini (2018), Ahmad (2019), tentang wakaf dan wakaf tunai, di Nigeria. Ayedh et al. (2018) memeriksa akuntabilitas wakaf di Yaman; Hossain (2019) melakukan dana abadi penelitian berbasis keuangan mikro di Bangladesh; Hamber & Haneef (2017) belajar tentang wakaf

di Singapura. Penjelasan wakaf tunai hanya sebatas praktik oleh nazhir dan masyarakat tanpa melihat aspek lembaga keuangan syariah seperti perbankan.

Padahal dalam penelitiannya, (Siti Fazriah, H.C Sukmadilaga, 2019) penelitiannya mengatakan bahwa penghimpunan dana bank syariah melalui wakaf tunai dapat menguntungkan bank syariah dari sisi profitabilitasnya dan sisi efisiennya. lembaga paling dominan/berpengaruh dalam kerangka potensi pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah lembaga perbankan. Perbankan syariah memiliki peran dalam melakukan pertahanan terhadap inflasi dan mendorong pertumbuhan sektor riil. Dengan kondisi tersebut, diharapkan produktivitas wakaf melalui sektor riil dapat lebih dioptimalkan. (Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, 2019). Hal ini mengindikasikan pentingnya keterlibatan perbankan syariah sebagai agen perubahan, khususnya pada dimensi sosial untuk memainkan peran penting dalam pengelolaan wakaf tunai.

Penjelasan wakaf tunai pada perbankan syariah masih terbatas dan perlu dikaji secara komprehensif karna dinilai tepat dalam mengelola wakaf tunai tersebut. Meskipun penelitian sebelumnya telah menguraikan penelitian-penelitian wakaf tunai tetapi belum menjelaskan signifikansi dan mekanisme pengelolaannya pada perbankan syariah secara rinci. Penelitian ini juga akan merumuskan model pengembangan wakaf tunai untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

### **Bank Syariah**

Sesuai Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Keduanya adalah untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemeratan, dan kemanfaatan yang sesuai prinsip syariah (UU Perbankan Syariah, 2008). Perbankan Syariah didasarkan pada hukum Syariah Islam, sesuai dengan ketentuan Fiqih Mu'amalah (aturan transaksi). Perbankan Syariah didefinisikan sebagai sistem kegiatan perbankan yang konsisten dengan prinsip Syari'ah dan penerapannya terhadap implementasi ekonomi. Bank Syariah dapat disebut sebagai perantara keuangan dalam bentuk bagi hasil sesuai prinsip-prinsip Syari'ah (Rahmi *et al.*, 2020b).

Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan dipertimbangkan pula karena faktor individu, sosial, budaya dan agama. (Aziz and Afaq, 2018) Bank syariah menawarkan sistem yang menjamin keadilan

dalam sistem keuangan yang pada gilirannya merupakan kunci kesejahteraan sosial.(Zainab, 2017) Konsensus di Academia menyatakan bahwa Perbankan Syariah didasarkan pada hukum Syariah Islam, sesuai dengan ketentuan fiqih mu'amalah (aturan transaksi). Bank Syariah dapat disebut sebagai perantara keuangan dalam bentuk bagi hasil sesuai prinsip-prinsip Syari'ah.(Rahmi *et al.*, 2020a) Menurut Kashmir, perbankan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, menghimpun dan menyalurkan dana, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga perbankan selalu berkaitan dengan bidang perbankan, apakah kegiatannya hanya menghimpun atau hanya menyalurkan dana atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana.(Latifah and Ritonga, 2020) Salah satu instrumen penghimpunan dan penyaluran dana perbankan syariah bersumber dari keuangan sosial Islam yaitu wakaf tunai.

### **Wakaf Tunai**

Keuangan sosial Islam merupakan kerangka dasar dalam pembangunan sosial ekonomi. Keuangan sosial Islam telah menunjukkan perannya sebagai alternatif untuk mengikis kemiskinan yang ada. Beberapa negara telah mampu menunjukkan kontribusi positif dalam pemberdayaan ekonomi. (Hamdan *et al.*, 2020). Salah satu instrument keungan sosial Islam adalah wakaf tunai.Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *Fuqaha* (Juris Islam) (Ahyani, 2021). Perdebatan juga terjadi dikalangan ulama Indonesia terkait apakah wakaf dengan uang itu sah atau tidak. Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melihat pentingnya pengembangan pemikiran wakaf yang tidak terbatas pada wakaf benda mati seperti tanah ataupun bangunan.

Wakaf tunai merupakan inovasi di sektor keuangan sosial Islam selain zakat, infaq, dan sadaqah. Intrumen-intstrumen ini tidak hanya mematahkan stereotip terhadap lembaga pengelola wakaf tetapi juga menunjukkan peluang bagi seluruh perkembangan sosial ekonomi ummat. (Rusydia, Rahayu, 2021). Adapun Sejarah wakaf tunai di Indonesia resmi diperbolehkan sejak tahun 2022 melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2022. (Rudianto, Ulyah, 2021). Wakaf tunai tekah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peran wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi ummat cukup relevan digunakan karena sifat benda wakaf tersebut yang bisa digunakan berkali-kali. Tujuan sosial wakaf tunai ke

masyarakat Indonesia untuk melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf tunai berupa sertifikat berdenominasi (Prastiwi dkk, 2022)

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan induktif (*inductive reasoning*) melalui proses *content analysis* (analisis isi) dan *library research* (riset kepustakaan). Penelitian deskriptif analisis merupakan suatu metode yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti (Given, 2008) Sumber data yang digunakan untuk membangun konseptual adalah data-data sekunder yang bersumber dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang pengelolaan wakaf tunai di Indonesia dan peran bank syariah dalam mengelola wakaf tunai. Setelah itu, melakukan analisa mendalam terhadap data-data tersebut untuk menghasilkan sebuah model dan kesimpulan.

Langkah-langkah induktif yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan pemikiran penelitian khusus ke umum (E.Heit, 2007) dengan urutan sebagaimana yang disebut oleh (Bendassolli, 2013) sebagai "*Generic Analytic Cyle*". Pertama, penulis melakukan kontak dengan material data dalam bentuk pembacaan umum (*general reading*) diikuti dengan pembacaan secara cermat (*careful reading*) terhadap setiap informasi dalam hal ini berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang bank syariah dalam mengelola wakaf tunai. Kedua, sebagai hasil dari langkah pertama, penulis mencoba membentuk pola dengan melakukan penyimpulan secara deduktif dari setiap artikel dengan mengerucutkan kesimpulan umum menjadi kesimpulan khusus ke arah yang berkaitan signifikansi pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah. Ketiga, dari setiap hasil kesimpulan tersebut, penulis membangun konseptual model pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan.

Menurut (Mantere, 2010) strategi penalaran (*reasoning*) dengan pola yang penulis lakukan ini merupakan strategi dengan pendekatan idealisasi (*idealization*) dimana secara umum alur penelitian ini adalah induktif, namun didalamnya juga terdapat proses deduktif dari setiap bahan dan hasilnya dalam bentuk generalisasi konsep ataupun model yang akan dibangun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Implementasi Wakaf Tunai di Indonesia**

Melihat potensi wakaf tunai di Indonesia yang cukup besar, pemerintah Indonesia mengakomodir upaya pengembangan wakaf tunai melalui Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 (Medias, 2017). Setelah itu, Presiden mengeluarkan Kepres nomor 75 tahun 2007 tentang kepengurusan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tercatat pada tanggal 31 Desember 2015, terdapat 102 lembaga nazhir wakaf uang yang telah resmi tercatat di BWI. Namun, mayoritas dari nazhir wakaf tunai tersebut hanya sedikit yang mengelola wakaf uang sesuai dengan regulasi yang telah ada. Para nazhir lebih memilih untuk menjalankan program “wakaf melalui uang” yang lebih praktis, yakni wakif mewakafkan sejumlah uang untuk dibelikan aset wakaf oleh nazhir (Wirdyaningsih, 2022). Hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi setiap *stakeholder* khususnya pemerintah untuk bisa mengoptimalkan potensi wakaf tunai yang sebenarnya.

Beberapa program yang telah dibuat oleh Pemerintah seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dan Bank Wakaf Mikro. Program tersebut sebagai upaya untuk mengoptimalkan wakaf uang dalam mendukung perekonomian di Indonesia. CWLS adalah sebuah instrumen investasi syariah yang bersifat sosial dimana wakaf uang yang dikumpulkan BWI selaku nazhir melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Tunai (LKS-PWU) yang kemudian dikelola dan ditempatkan pada instrumen sukuk negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

CWLS diluncurkan pada acara IMF-World Bank Annual Meeting, Desember tahun 2018 di Bali. Berdasarkan hasil penelitian tesis Faizah, sejak diluncurkan sampai bulan Juni 2019 CWLS yang terhimpun adalah Rp. 15 Milyar. Dana tersebut akan dikumpulkan hingga mencapai Rp. 50 Milyar untuk dibelikan Sukuk. Wakif masih didominasi oleh institusi khususnya perbankan syariah (Faiza, 2019). Sedangkan partisipasi langsung masyarakat untuk CWLS sampai saat ini masih sangat rendah, dilansir dari laman Wakaf Hasanah BNI Syariah, dana yang terkumpul senilai Rp. 68.768.852,00 per 16 Agustus 2020 (BNI Syariah, 2019). Sementara dari Bank Muamalat, CWLS yang terkumpul masih Rp. 88.382.251,00 (Muamalat, 2019).

Program lainnya yakni Bank Wakaf Mikro (BWM) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BWM memiliki tujuan untuk bisa menyediakan

akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Hingga tahun 2020, OJK telah memberikan izin kepada 20 BWM, dimana jumlah nasabah 55.266 dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp 87,5 milyar (OJK, 2022). Model bisnis ini memiliki orientasi sosial, sumber donatur dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat kemudian disalurkan ke BWM untuk mengelola dana tersebut, terutama dalam penyalurannya kepada para nasabah (masyarakat miskin produktif). Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mampu mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya bisa dipahami bahwa program CWLS memiliki keunggulan seperti keamanan dan produktifitas terhadap wakaf uang, akan tetapi dilain sisi minat masyarakat dalam berpartisipasi masih sangat kurang. Sedangkan pada BWM sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki orientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif. Jadi, CWLS sebagai program besar pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, sedangkan BWM dilihat sebagai program mikro pemberdayaan masyarakat dari wakaf tunai. Sangat diharapkan kedepannya, terdapat inovasi baru yang dapat mengoptimalkan potensi dan manfaat wakaf tunai di Indonesia.

Salah satu entitas yang menjadi fokus dalam pengembangan wakaf tunai di Indonesia adalah nazhir atau pengelola wakaf tunai. Nazhir memiliki tanggungjawab untuk bisa menjaga nilai harta wakaf sekaligus membuat harta wakaf tersebut diambil manfaatnya. Karenanya, pengembangan wakaf tunai sangat bergantung pada nazhir yang profesional, apakah nazhir tersebut berasal dari organisasi, perbankan, ataupun lembaga keuangan non-bank. Beberapa nazhir wakaf uang yang sudah populer di Indonesia seperti Tabung wakaf Indonesia (TWI), Baitulmal Muamalat, dan juga Lembaga Wakaf Pertanahan (LWP)-PWNU. Setiap nazhir tersebut memiliki perbedaan seperti TWI berasal dari Domper Dhuafa yang merupakan Lembaga Amil Zakat, sedangkan Baitulmal Muamalat merupakan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh Bank Muamalat, dan juga LWP-PWNU yang menjadi bagian dari Organisasi Keagamaan Nahdtul Ulama. Perbedaan tersebut akan berdampak pada orientasi pengelolaan wakaf uang disetiap lembaga nazhir. Karenanya, dibutuhkan lembaga nazhir profesional yang dapat meningkatkan potensi dan manfaat dari wakaf tunai di Indonesia.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengembangkan wakaf tunai di Indonesia seperti rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang, minimnya nazhir yang profesional, belum adanya sistem mobilisasi dana yang efektif, lemahnya sistem manajerial, rendahnya komitmen pada



manajemen risiko, belum adanya *purchasing power of money*, dan masih adanya keragaman prioritas sasaran penyaluran (Muhammad and Sari, 2021). Sesuai dengan keterangan sebelumnya, Imam Saptono selaku wakil BWI mengatakan terkait tantangan pengembangan wakaf yakni literasi wakaf masyarakat yang masih rendah, profesionalisme nazhir dalam mengelola aset dan investasi, dan ekosistem wakaf ((KNKS), 2022). Dari sudut pandang berbeda, Fahmi menyatakan masalah pengelolaan wakaf tunai di Indonesia yakni adanya tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang, diantaranya lembaga keuangan syariah sebagai penghimpun, BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan, dan nazhir sebagai pengelola wakaf tunai. Hal tersebut membuat potensi wakaf tunai belum optimal. Maka dengan adanya satu lembaga yang menjadi penghimpun, pengelola, dan penyalur akan berdampak pada pengembangan wakaf tunai (Medias, 2017).

Penelitian juga dilakukan Khadijah Hasim tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghimpunan wakaf tunai, dimana hasilnya aspek yang paling mempengaruhi penghimpunan wakaf uang adalah aspek kelembangaan. Hasil tersebut menunjukkan tiga faktor yang mempengaruhi tingkat penghimpunan yakni kefokusannya lembaga nazhir, pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai, dan perangkat hukum wakaf uang. Maka upaya yang mesti dilakukan dalam peningkatan penghimpunan wakaf tunai yakni pengembangan lembaga khusus untuk edukasi dan training nazhir wakaf uang sebagai solusi peningkatan profesionalitas kelembangaan (Hasim, 2016).

Sedangkan, hasil kajian strategi pengembangan wakaf tunai oleh Kementerian keuangan menyebutkan bahwa tingkat literasi dan inklusi wakaf uang masih sangat rendah dan tata kelola kelembangaan wakaf juga masih rendah (Kementerian Keuangan, 2019). Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan upaya sosialisasi yang lebih masif dan perbaikan tata kelola nazhir. Sedangkan dari hasil penelitian (Rusydiana, 2019) terdapat 7 alternatif strategi pengembangan wakaf tunai sebagai berikut: Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf, Peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai, Strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga keuangan, Dukungan regulasi wakaf, Pengembangan institusi pendidikan wakaf, Teknologi dan komputersasi manajemen wakaf, Update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) telah berupaya menjawab berbagai tantangan dan masalah pengembangan wakaf tunai di Indonesia. Salah satu strategi yang akan dilakukannya yakni meningkatkan peran bank syariah dalam pengelolaan wakaf tunai. Saat ini, bank syariah diposisikan hanya sebagai kasir

dari BWI atau disebut Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Bank syariah hanya menghimpun dana, sedangkan pengelolaan dan penyalurannya menjadi tanggungjawab (Faujiah, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa implementasi wakaf tunai masih banyak terkendala dikarenakan berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor kelembagaan yang mengelola wakaf tunai belum optimal. Meskipun perbankan syariah telah menjadi bagian dalam pengelolaannya, tetapi belum menunjukkan hasil yang positif. Dengan demikian, wakaf tunai perlu menjadi perhatian perbankan syariah yang memiliki berbagai keunggulan atas permasalahan pengelolaan wakaf tunai.

### **Signifikansi Bank Syariah dalam Mengelola Wakaf Tunai**

Pengelolaan wakaf tunai berdasarkan Undang-undang wakaf bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf tunai. Pertama, BWI yang dalam pelaksanaan tugasnya mengembangkan perwakafan di Indonesia. Kedua, lembaga keuangan Islam yang bertindak untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana. Ketiga, nazhir sebagai pengelola dana wakaf tersebut (UU Wakaf, 2004). Namun demikian manajemen wakaf melalui satu lembaga belum efisien dan efektif. Oleh karena itu potensi wakaf tunai belum dioptimalkan. Banyak orang tidak dapat merasakan manfaat dari wakaf tunai yang memiliki potensi yang besar. Maka alternatif untuk dapat menjadi solusi mengatasi terkait wakaf tunai yaitu pengelolaannya dilakukan oleh bank syariah. Perbankan syariah memiliki signifikansi dalam manajemen wakaf tunai.

Bank syariah saat ini memiliki fungsi sosial untuk mengumpulkan uang tunai. Namun, fungsi sosial belum dapat mengoptimalkan wakaf tunai di Indonesia karena institusi yang dapat dipercaya dan profesional harus mengumpulkannya. Sistem perbankan memungkinkan pemanfaatan fungsi bank dalam hal manajemen dana secara profesional dan memiliki kepercayaan publik. Peran bank syariah untuk mengelola wakaf tunai, setidaknya memiliki beberapa keunggulan, yaitu (Abubakar, 2019): Jaringan bank syariah lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan Islam lainnya. Ini adalah faktor penting untuk mengoptimalkan sosialisasi pengumpulan dan distribusi wakaf, Bank memiliki kemampuan untuk manajer dana. Bank adalah lembaga pengelola dana publik yang telah diperhitungkan eksistensinya, Fasilitas beberapa bank sariah relatif lengkap. Misalnya ketersediaan jaringan mesin tunai yang tersebar luas, SMS Banking, internet banking, fasilitas debit otomatis. Hal tersebut memberikan akses kemudahan bagi masyarakat, Sumber daya manusia bank syariah profesional yang dapat menjamin bahwa dana wakaf diterima dan

dikelola secara optimal, andal, jujur, dan transparan, Dana wakaf tunai baik dalam bentuk dana deposito (*wadi'ah*) dana yang dikelola (*mudharabah*) adalah bagian dari dana pihak ketiga dari bank syariah yang dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), Peta distribusi dan jaringan informasi bank syariah penuh dengan pengalaman yang luas sehingga pengelolaan wakaf tidak hanya mengoptimalkan manajemen dana, tetapi juga merampingkan distribusi, Bank syariah memiliki citra yang positif yang dapat kepercayaan publik dalam mengelola wakaf tunai.

Pengelola wakaf utama adalah lembaga keuangan mikro dan makro, karena lembaga keuangan dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola uang dalam investasi dengan baik sehingga ada harapan pokoknya tidak berkurang. Bank syariah memiliki peran dan posisi serta kewenangan penuh untuk menjadi nazhir mulai dari penerima, pengelola, dan penyalur dana wakaf. Hal tersebut dikarenakan bank syariah memiliki aspek-aspek yang diperlukan yaitu profesionalisme, akuntabilitas, dan jaringan (Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, 2019). Penghimpunan dana melalui wakaf lebih efisien dan lebih profitabel bagi unit bisnis dana dibandingkan dengan penghimpunan dana dengan besaran melalui produk tabungan dan deposito, sekalipun nisbah yang diberikan paling kecil dari pilihan yang ada pada produk-produk tersebut (Siti Fazriah, H.C Sukmadilaga, 2019). Berdasarkan hasil riset tersebut menunjukkan bahwa dana wakaf tunai dapat menjadi dana pihak ketiga yang berkontribusi besar terhadap perbankan syariah.

Selain itu, perbankan syariah penting mengelola wakaf karena apabila ditinjau dari segi perangkat risiko, manajemen serta pengawasan dari bank syariah sudah sangat maju dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Demikian pula bahwa infrastruktur teknologi penting dalam mengoptimalkan wakaf. Bank syariah dinilai memiliki infrastruktur teknologi yang memadai (Saptono, 2019). Pengelolaan wakaf produktif perlu melibatkan perbankan karena memiliki pengalaman yang cukup untuk mengelolanya (Kementrian Keuangan, 2019). Pengelolaan wakaf tunai yang merupakan keuangann sosial dapat menjadi produk bagi bank untuk menyediakan pembiayaan kepada para pelaku bisnis (Kahf, 2017). Bank syariah dinilai lembaga yang tepat mengelola wakaf tunai karena memiliki manajemen yang profesional, memiliki akuntabilitas dan integritas dalam sisi pelaporan atas pengelolaan wakaf tunai yang diterima (Hastuti, 2017).

Selain memiliki signifikansi yang berdampak pada nilai-nilai positif dan kemajuan perbankan syariah, urgensi pengelolaan wakaf tunai pada bank

syariah juga dapat memberikan nilai-nilai positif oleh wakif yaitu kebebasan memilih proyek wakaf yang diinginkan dengan berbagai macam pilihan, akses kemudahan bagi wakif yang dapat membayar wakaf dimana saja dan kapan saja karena bisa melalui jaringan media teknologi, dan para wakif dapat mengetahui laporan berapa jumlah dana yang sudah terkumpul dan mengetahui perkembangan *performance progress* dari wakaf tunai yang sedang dikembangkan (Siti Fazriah, H.C Sukmadilaga, 2019). Keuntungan bagi perbankan syariah apabila para wakif semakin mendapatkan kemudahan dan percaya terhadap bank syariah yang dilain sisi juga akan semakin meningkatkan kepercayaan publik apabila dana wakaf tunai dikelola oleh bank syariah.

Jika ditinjau dari segi signifikansi bank syariah dalam mengelola wakaf tunai, maka akan memberikan keuntungan besar bagi perbankan syariah dalam mewujudkan fungsi sosialnya sekaligus meningkatkan kinerja perbankan syariah tersebut. Bank syariah memiliki berbagai kelayakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan melalui pengelolaan dana wakaf tunai. Berbagai aspek seperti profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, fasilitas, teknologi, sumber daya manusia, tingkat risiko, manajemen investasi, hingga kepercayaan publik telah menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat mengelola dana wakaf tunai secara optimal dan dapat mengembangkan perwakafan di Indonesia.

### **Model Pengembangan Wakaf Tunai Pada Perbankan Syariah**

Pada implementasinya, wakaf tunai telah diterapkan pada perbankan syariah. Sesuai dengan perundang-undangan wakaf, perbankan syariah selaku LKS-PWU hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga penerima wakaf uang tersebut sedangkan pengelola wakaf ialah nazir yang ditunjuk oleh wakif dalam hal ini adalah BWI. Salah satu contohnya yang diterapkan oleh BNI Syariah sebagai LKS-PWU yang memiliki program berupa wakaf hasanah. Pada prosesnya, wakaf hasanah menghimpun dana dari para wakif, kemudian para wakif bisa memilih sendiri proyek yang akan dipilihnya. Kemudian dana tersebut dihimpun di wakaf hasanah BNI Syariah lalu diberikan kepada nazir untuk dikelola dalam proyek yang sudah direncanakan (Siti Fazriah, H.C Sukmadilaga, 2019). Beberapa program yang telah dibuat juga sebagai bentuk pengembangan wakaf tunai seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* dan Bank Wakaf Mikro merupakan contoh praktik pengembangan wakaf tunai di Indonesia.

Peran bank syariah yang hanya sebagai penerima dan distributor tidak akan banyak memberikan kontribusi yang signifikan baik kepada bank syariah

tersebut maupun kepada kesejahteraan masyarakat secara umum. Padahal jika ditinjau dari signifikansi perbankan syariah memiliki keunggulan yang sangat besar jika menjadi pengelola dana wakaf tunai tersebut yg bukan hanya sekadar penerima dan distribusi dana wakaf tunai.

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa secara garis besar signifikansi perbankan syariah dalam mengelola wakaf tunai sangat besar. Mulai dari profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, fasilitas, citra positif, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, tingkat risiko, manajemen investasi, jaringan yang luas, akses kemudahan, kepercayaan publik telah menunjukkan hal positif jika perbankan syariah yang bertindak langsung sebagai nazir untuk mengelola dana wakaf tunai tersebut.

Selain bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank syariah dan mensejahterakan masyarakat umum, pengelolaan wakaf tunai juga akan diharapkan dapat mewujudkan keuangan berkelanjutan. Pada tatanan implementasinya maka perlu dukungan dalam banyak aspek, khususnya dalam mengembalikan sistem operasionalnya pada perbankan syariah berupa dukungan pada tatanan penguatan regulasi.

Amandemen undang-undang wakaf pada fungsi pengelolaannya bahwa bank syariah dapat menjadi nazhir dan penegasan pada undang-undang bank syariah ataupun penguatan regulasi lainnya bahwa perbankan syariah dapat melakukan pengelolaan wakaf tunai dan menjadikannya sebagai dana pihak ketiga akan berdampak besar. Jika hal itu terlaksana, maka perbankan syariah akan menjadi lembaga yang mewujudkan implementasi pembangunan ekonomi, khususnya dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan yang merupakan tujuan bagi institusi perbankan di Indonesia.

Program Keuangan Berkelanjutan merupakan upaya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas ruang lingkup tanggungjawab Lembaga Jasa Keuangan, seperti perbankan dalam oprasional bisnisnya. Hal ini memiliki relevansi dengan upaya menjadikan bank syariah sebagai nazhir wakaf tunai. Bank syariah yang memiliki potensi dan keunggulan sebagai nazhir, dapat dijadikan sebagai program keuangan berkelanjutan. Realisasi agenda tersebut sebagai revitalisasi bank yang memiliki label syariah.

Konsep bank syariah sebagai nazhir wakaf tunai mengarahkan bank untuk mengelola *endowment fund* untuk kepentingan masyarakat umum. Pengelolaan tersebut sebagai bentuk tanggungjawab sosial dari bank syariah. Skema operasional bank syariah sebagai nazhir yang direkomendasikan oleh penulis sebagai berikut:

Gambar 1

## Model Pengelolaan Wakaf Tunai Bank Syariah



Pada tahap penghimpunan, bank syariah mengeluarkan produk wakaf tunai kepada masyarakat umum, baik itu nasabah bank, karyawan, organisasi ataupun instansi tertentu. Para wakif akan mendapatkan sertifikat wakaf tunai dari bank syariah. Hasil penghimpunan wakaf tunai akan dikumpulkan ke unit wakaf tunai pada bank syariah. Pada tahap pengelolaan wakaf tunai, manajemen pengelolaan unit wakaf tunai akan menjadikan dana tersebut sebagai Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola kembali oleh bank syariah. Hasil keuntungan wakaf tunai akan diterima kembali oleh Unit Wakaf Tunai.

Selanjutnya pada tahap penyaluran manfaat, bank syariah melaksanakan program-program sosial pemberdayaan masyarakat, seperti penyaluran secara langsung oleh bank syariah, penyaluran kepada lembaga sosial, ataupun penyaluran ke Bank Wakaf Mikro (BWM). Sedangkan, pertanggungjawaban bank syariah sebagai nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pada penjelasan sebelumnya, dapat dipahami betapa pentingnya bank syariah menjadi nazhir wakaf tunai. Upaya tersebut akan meningkatkan optimalisasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, memberikan keuntungan bagi bank syariah seperti wakaf tunai sebagai dana murah yang kompeten dari giro dan deposito, dan yang paling penting mengembalikan kembali citra bank syariah pada aspek fungsisosial. Dengan demikian, diharapkan agar bank syariah mampu merealisasikan potensi wakaf tunai dan sekaligus menjadi alternatif pemecahan berbagai masalah wakaf tunai di Indonesia. Pengelolaan wakaf tunai oleh bank syariah sangat penting dalam rangka menjalin kekuatan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengembalikan filosofi dan tujuan perbankan syariah yaitu fungsi sosialnya.

## KESIMPULAN

Implementasi wakaf tunai di Indonesia telah didukung melalui regulasi seperti undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, dan juga telah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Beberapa program wakaf tunai di Indonesia seperti Cash Waqf Linked Sukuk dan Bank Wakaf Mikro. Badan Wakaf Indonesia memiliki agenda prioritas untuk meningkatkan peran Bank Syariah sebagai nazhir dalam pengelolaan wakaf tunai. Signifikansi bank syariah dalam mengelola wakaf tunai akan mewujudkan fungsi sosialnya sekaligus meningkatkan kinerja perbankan syariah. Bank syariah memiliki berbagai kelayakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan melalui pengelolaan dana wakaf tunai. Berbagai aspek seperti profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, fasilitas, teknologi, sumber daya manusia, tingkat risiko, manajemen investasi, hingga kepercayaan publik telah menunjukkan bahwa perbankan syariah dapat mengelola dana secara optimal. Penelitian ini juga merumuskan model pengelolaan wakaf tunai berupa sinergitas perbankan syariah dengan nazhir wakaf dan nasabah. Implikasi penelitian ini agar bank syariah sebagai nazhir memperhatikan beberapa aspek mekanisme pengelolaan dan regulasi berupa amandemen undang-undang perwakafan dan perbankan syariah ataupun mengeluarkan peraturan pemerintah yang secara khusus menjabarkan pengelolaan wakaf tunai di Indonesia oleh lembaga keuangan syariah. Realisasi tersebut memiliki relevansi upaya mendorong bank syariah dalam melaksanakan program keuangan berkelanjutan pada dimensi sosial. Hal tersebut akan meningkatkan optimalisasi pengelolaan wakaf tunai di Indonesia, memberikan keuntungan bagi bank syariah serta mengembalikan kembali citra bank syariah pada aspek fungsi sosialnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, T. T. P. A. and L. (2019) 'Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Bank in Indonesia', *Pandjajaran Journal of Law*, 6(3),
- Ahyani, H. dan M. (2021) 'Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0', *Lan Tabur: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(2),
- Aziz, S. and Afaq, Z. (2018) 'Adoption of Islamic banking in Pakistan an empirical investigation Adoption of Islamic banking in Pakistan an empirical investigation', *Cogent Business & Management*, 5(1), pp. 1-18. doi: 10.1080/23311975.2018.1548050.
- Bendassolli, P. . (2013) *Theory Building in Qualitative Research: Reconsidering the Problem of induction*. Forschung: Forum Qualitative Research.
- E.Heit, A. F. and (2007) *Inductive Reasoning: Exprimental, Development, and Computational Approaches*. London: Cambridge University Press.
- Faiza, N. A. R. (2019) *Cash waqf linked sukuk sebagai pembiayaan pemulihan bencana alam di Indonesia*. UIN Sunan Ampel Suarabaya.
- Faujiah, A. (2021) 'Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), pp. 194-210.
- Fiskal, B. K. (2020) *Wakaf di Indonesia*. Jakarta.
- Given, L. M. (2008) *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. London: Thousand Oaks.
- Habibah Abdul Wahid, Mohd Anuar Ramli, M. I. A. R. and M. I. S. Z. (2017) 'Determinants of Zakat Recipient to Flood Victims', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(12), pp. 1289-1304.
- Hamdan, H. *et al.* (2020) 'The Effect Of Zakat Programs On The Social Impact Of Microfinance Institutions In Bangladesh', *International Journal of Zakat and Islamic Filantropy (IJZIP)*, 2(2), pp. 165-174.
- Harahap, B. (2022) 'Islamic Organization and the Perception of riba ( Usury ) and Conventional Banks Among Muslims : Evidence From Indonesia', *Journals Sage Open*, pp. 1-7. doi: 10.1177/21582440221097931.



- Hasim, K. (2016) 'Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)', *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(2).
- Hastuti, Q. 'Aini W. (2017) 'No Title Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKP-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang', *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(2).
- Ismail, A. R. dan N. (2019) 'Filosofi perbankan syariah: antara idealisme dan pragmatisme', *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, 5(1).
- Kahf, M. (2017) 'Cash Waqf: An Innovative Instrument of Personal Finance in Islamic Banking', *International Journal of Islamic Finance*, 1(3).
- Keuangan, K. (2019) 'Ringkasan Eksekutif, Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah', *Kementerian Keuangan*.
- KNKS, (2022) 'Potensi Wakaf Produktif', *Komite Nasional Keuangan Syariah*.
- Lailatullailia, D., Setiyowati, A. and Wahab, A. (2021) 'The Role of Sharia Banks as Nazhir Partners in the Management of CWLS Retail SWR001 Investment Products in the Perspective of the Principal Principles of Waqf', *Journal Perisai*, 5(1), pp. 95–109. doi: 10.21070/perisai.v5i1.1317.
- Latifah, L. and Ritonga, I. (2020) 'Systematic Literature Review (SLR): Kompetensi Sumber Daya Insani Bagi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), p. 63. doi: 10.31000/almaal.v2i1.2763.
- Mantere, M. K. and S. (2010) 'Two Strategies for Inductive Reasoning in Organizational Research', *Academy of Management Review*, 35(2).
- Medias, F. (2017) 'Bank wakaf: solusi pemberdayaan sosial ekonomi Indonesia', *Indonesian Journal of islamic literature and muslim society*, 2(1).
- Mohammad, A. H. M. I. and M. T. S. H. (2017) 'Waqf as a Framework for Entrepreneurship', *International Journal of Islamic Finance*, 9(1).
- Muamalat, B. (2019) *Product Bundling ZISWAF, Bank Muamalat Indonesia*2. Available at: <https://www.bankmuamalat.co.id/product-bundling-ziswaf>.
- Muhammad, R. and Sari, A. P. (2021) 'Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

), *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), pp. 79-94.

- OJK, O. J. K. (2022) *Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat, Otoritas Jasa Keuangan*. Available at: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>.
- Ozdemir, M. O. and O. (2017) 'Bridging The Gap: The restitution of Historical Cash Waqf Throught Vakif Participation Bank', *International Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2).
- Perbankan Syariah* (2008). Indonesia.
- Rahman, H. (2021) 'Management Of Islami Bank Bangladesh Limited : Prospects To Be A Model Banking In Bangladesh', *International Journal of Islamic Management and Business*, 9(1), pp. 1-19.
- Rahmi, M. *et al.* (2020a) 'Perceptions of Islamic banking products : Evidence from Malaysia', 10, pp. 35-42. doi: 10.13106/jbees.2020.vol10.no3.35.
- Rahmi, M. *et al.* (2020b) 'Perceptions of Islamic banking products: Evidence from Malaysia', *Journal of Business Economics and Environmental Studies*, 10(3), pp. 35-42. doi: 10.13106/jbees.2020.vol10.no3.35.
- Rusydiana, A. S. and D. A. (2018) 'Elaborating Cash Waqf Development in Indonesia Using Analytic Network', *International Journal of Islamic Business and Economics*, 3(1).
- Rusydiana, A. S. dan R. (2019) 'Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia ?', *Jurnal ekonomi dan bisnis Islam*, 5(1).
- Saiti, B., Salad, A. J. and Bulut, M. (2019) 'The Role of Cash Waqf in Poverty Reduction : A Multi-country Case Study', *Management of Shari'ah Compliant Business*, 3, pp. 21-34.
- Saptono, I. T. (2019) 'Peluang dan Tantangan Wakaf di Era 4.0', *Buletin Ekonomi Syariah*.
- Seman, J. A. *et al.* (2021) 'Development Of Integrated Islamic Finance-Based Index Of Financial Inclusion Using Zakat And Cash Waqf : A Preliminary Study In Malaysia', *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 18(2), pp. 73-95.
- Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, dan I. T. S. (2019) 'Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang', *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*,

5(2), pp. 295–307.

Siti Fazriah, H.C Sukmadilaga, I. Y. F. (2019) 'Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3), pp. 168–179. doi: 10.31955/mea.vol4.iss1.pp168-179.

Syariah, B. (2019) *Wakaf Hasanah BNI Syariah, BNI Syariah*. Available at: <https://kataloghasanah.bnisyariah.co.id/>.

*Wakaf* (2004). Indonesia.

Wirduyaningsih, M. and (2022) 'Peranan Strategi Badan Wakaf Indonesia Dalam Membina Nazhir Secara Profesional (ditinjau dari uu no. 41 tahun 2004 tentang wakaf)', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3).

Zainab, M. T. M. and A. (2017) 'How Islamic is Islamic banking in Pakistan ?' doi: 10.1108/IMEFM-03-2017-0083.

Zainol Hasan and Mahyudi (2020) 'Analisis terhadap Pemikiran Ekonomi Kapitalisme Adam Smith', *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 4(1), pp. 24–34. doi: 10.35316/istidlal.v4i1.206.